



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2010**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK PASAR KULON PROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 telah ditetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi operasional dan layanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan/peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2003 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2003 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Pasar Kulon Progo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

Bank Pasar Kulon Progo menjalankan usaha sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pengembangan terhadap pengusaha mikro kecil;
  - c. menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain;
  - d. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
  - e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
  - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Modal dasar Bank Pasar Kulon Progo sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Modal dasar Bank Pasar Kulon Progo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (3) Modal disetor pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tercantum pada Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penambahan modal disetor setiap tahunnya sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari bagian laba untuk Daerah yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan.

- (5) Selain penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat menambah modal sampai terpenuhinya modal dasar berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (6) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Sumber dana penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan BAB VA, Pasal 7A, dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VA**

### **KEWENANGAN BUPATI SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 7A**

- (1) Bupati bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Bupati memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

#### **Pasal 7B**

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Bank Pasar Kulon Progo dalam RUPS.
  - (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;

- b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
- c. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai Direksi didalam dan dilain Perusahaan Daerah.

- (3) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Pasar Kulon Progo atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Bank Pasar Kulon Progo.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai ketua.
- (2) Bupati mengangkat seorang Pejabat Pemerintah Daerah untuk menjadi Dewan Pengawas dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.
  - (4) Sebelum Bupati menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan Bank Indonesia.
  - (5) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum lainnya.
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Keenam**

### **Perhitungan Tahunan**

#### **Pasal 36**

- (1) Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta laporan perkembangan usaha Bank Pasar Kulon Progo kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk disahkan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir Tahun Buku.
- (2) Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

- (3) Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati selanjutnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.
  - (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman Bank Pasar Kulon Progo.
8. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 45**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Pasar Kulon Progo ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 48**

- (1) Laba Bank Pasar Kulon Progo setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagian laba untuk Daerah = 50% (lima puluh per seratus);
  - b. cadangan umum = 15% (lima belas per seratus);
  - c. cadangan tujuan = 10% (sepuluh per seratus);
  - d. dana kesejahteraan = 10% (sepuluh per seratus);

- e. jasa produksi = 10% (sepuluh per seratus); dan
  - f. tanggung jawab sosial perusahaan = 5% (lima per seratus).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan menutup kerugian.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk tujuan tertentu.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai, dan perumahan Pegawai.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai.
- (7) Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan komitmen Bank Pasar untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, baik bagi Bank Pasar sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

- (8) Pengaturan, pengurusan, dan penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan CSR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 31 Desember 2010

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
  
TENTANG  
  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK PASAR KULON PROGO

I. UMUM

Dalam rangka mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya usaha bidang perbankan yang profesional, tangguh dan efisien.

Dengan berubahnya besar modal dasar Bank Pasar Kulon Progo menjadi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Penambahan modal dasar Bank Pasar Kulon Progo merupakan kebijakan yang memiliki dua sisi yang sangat positif. Disatu sisi penambahan modal dasar merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah, dimana Daerah berupaya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi atau paling tidak dapat menerima manfaat keuangan dimasa depan dengan uang yang dimilikinya sekarang, melalui bagian penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Disisi lain penambahan modal dasar sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) pada hakikatnya merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah.

Prospek Bank Pasar Kulon Progo untuk pembiayaan UMK dimasa datang sangat besar, sejalan dengan proyeksi yang menunjukkan akan terus berkembangnya UMK dimasa mendatang. Hal tersebut seiring dengan makin strategisnya peran UMK sebagai tulang punggung perekonomian, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kepentingan untuk terus mendorong pertumbuhan UMK agar dapat memberikan kontribusi maksimum terhadap perekonomian Daerah. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan produk pelayanan Bank Pasar Kulon Progo sehingga dapat menarik jumlah dana yang lebih besar dan menyalurkan jumlah kredit yang lebih besar pula. Selain pemberian kredit, Bank Pasar Kulon Progo juga diberi amanat untuk mengembangkan UMK. Hal tersebut merupakan kepanjangan dari maksud pendiriannya yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat, sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan ekonomi kepada masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangannya dengan manajemen yang baik, disamping berupaya menjauhkan masyarakat dari sistem permodalan yang menjebak, yang pada akhirnya dapat membebani masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 6

Cukup jelas

#### Angka 3

##### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Modal disetor sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) berasal dari pemenuhan modal dasar yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, yang kemudian telah dipenuhi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

#### Angka 4

##### Pasal 7A

Cukup jelas

##### Pasal 7B

Cukup jelas

#### Angka 5

##### Pasal 9

Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 10

Cukup jelas

#### Angka 7

##### Pasal 36

Cukup jelas

#### Angka 8

##### Pasal 45

Cukup jelas

#### Angka 9

##### Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembagian dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Direksi melibatkan Dewan Pengawas dan tokoh masyarakat.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

ooo000ooo